



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;

e. bahwa ...

- e. bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB VI Huruf D angka 1 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
- f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 970/BAPENDA/24 tanggal 11 Januari 2023, Hal Revisi Usulan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1/I/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
- h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 056/DPUPR/13 tanggal 11 Januari 2023, Hal Permohonan Perubahan Penjabaran dan Penambahan Sub Kegiatan;
- i. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/DPPKB/11 tanggal 10 Januari 2023, Hal Permohonan Penginputan RKA DAK Fisik TA. 2023;
- j. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/DPPA-Sekrt/06 tanggal 10 Januari 2023, Hal Usulan Perubahan Penjabaran DAK-NF TA. 2023;
- k. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 12/DPRKP-KP/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, Hal Penjabaran I APBD Kabupaten Indragiri Hulu;
- l. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD/02.a tanggal 9 Januari 2023, Hal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja pada DPA BPKAD TA. 2023;

m. bahwa ...

- m. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hulu Nomor: 050/Prog-dinkes/136 tanggal 09 Januari 2023, Hal Permohonan penambahan alokasi anggaran bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023;
- n. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 911/DISDIKBUD/24 tanggal 10 Januari 2023, Hal Penambahan Anggaran Gaji Guru Bantu Provinsi berdasarkan Alokasi Bankeu dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1/I/2023 dan Penambahan Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan Rencana Kerja yang Telah disetujui;
- o. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Perubahan Penjabaran Pertama Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;
- p. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf o, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.374.165.503.908 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.282.746.231 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. pajak Kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak Kantin dan sejenisnya; dan
 - e. pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 253.351.471 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 753.510.934 (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 187.544.580 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(5) Pajak ...

- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 417.204.479 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.671.134.767 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.166.951.274 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Pameran Rp. 2.895.015 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima belas rupiah);
 - b. pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya Rp. 16.690.421 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Rp. 25.216.149 (dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - d. pajak Pertandingan Olahraga Rp. 122.149.689 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.956.044.426 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp. 744.861.911 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
 - b. pajak Reklame Kain Rp. 2.057.785.343 (dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - c. pajak Reklame Melekat/Stiker Rp. 145.973.234 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - d. pajak Reklame Berjalan Rp. 7.423.938 (tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.576.698.423 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Rp. 2.546.375.065 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh lima rupiah); dan
 - b. pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp. 25.030.323.358 (dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 406.920.000 (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.865.000 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(12) Anggaran ...

- (12) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 242.270.489 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (13) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 179.238.504 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
- pajak Granit/Andesit Rp. 11.446.660 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - pajak Pasir dan Kerikil Rp. 22.490.681 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - pajak Pasir Kuarsa Rp. 610.380 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - pajak Tanah Liat Rp. 54.339.462 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 90.351.321 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (14) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.943.072.499 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (15) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.992.870.928 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- BPHTB-Pemindahan Hak Rp. 7.106.297.606 (tujuh miliar seratus enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan
 - BPHTB-Pemberian Hak baru Rp. 2.886.573.322 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (16) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.852.957.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- retribusi Jasa Umum Rp. 3.044.994.000 (tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - retribusi Jasa Usaha Rp. 955.463.000 (sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - retribusi Perizinan Tertentu Rp. 852.500.000 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (17) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.044.994.000 (tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
- retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Rp. 735.800.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - retribusi Pelayanan Pasar Rp. 1.079.194.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

e. retribusi ...

- e. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - f. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - g. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (18) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp. 955.463.000 (sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 649.642.500 (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. retribusi Tempat Pelelangan Rp. 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. retribusi Terminal Rp. 6.520.500 (enam juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - d. retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah); dan
 - f. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (19) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c direncanakan sebesar Rp. 852.500.000 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (20) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Divident*) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (21) Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Divident*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) direncanakan sebesar Rp. 1.619.174.844 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (22) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.78.794.975.679 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - b. Jasa Giro Rp. 7.072.689.749 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga Rp. 0 (nol rupiah);

d. Penerimaan ...

- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp. 0 (nol rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah); dan
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (23) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang merupakan hasil Penjualan Peralatan Mesin Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (24) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.072.689.749 (tujuh miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 6.928.909.951 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - b. jasa Giro Pada Kas di Bendahara Rp. 143.779.798 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (25) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Bunga Atas Penempatan uang Pemerintah Daerah Rp. 0 (nol rupiah).
- (26) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp. 6.640.613.873 (enam miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (27) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e direncanakan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 369.006.864 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(28) Pendapatan ...

- (28) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Denda Pajak Hotel Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Restoran Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Hiburan Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda pajak Reklame Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Parkir Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Rp. 0 (nol rupiah);
 - pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 0 (nol rupiah).
- (29) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf g direncanakan Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Rp. 0 (nol rupiah).
- (30) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf h direncanakan Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 869.806.158 (delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran perjalanan dinas Rp. 0 (nol rupiah).
- (31) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf i direncanakan Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) berupa pendapatan BLUD Rp. 43.359.134.082 (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah).
- (32) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf j direncanakan Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berupa pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 20.468.724.953 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (33) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.236.549.441.026 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.127.380.677.705 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 109.168.763.321 (seratus sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

(34) Pendapatan ...

- (34) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a Rp. 1.127.380.677.705 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- dana Perimbangan Rp. 977.167.375.705 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - dana Insentif Daerah (DID) Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - dana Desa Rp. 150.213.302.000 (seratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (35) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a Rp. 977.167.375.705 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
- dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 203.379.214.705 (dua ratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 630.760.891.000 (enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 43.605.456.000 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 99.421.814.000 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (36) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b Rp. 0 (nol rupiah) berupa DID Rp. 0 (nol rupiah).
- (37) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c Rp.150.213.302.000 (seratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) berupa dana Desa Rp.150.213.302.000 (seratus lima puluh miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (38) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b Rp. 109.168.763.321 (seratus sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Bagi Hasil Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - bantuan Keuangan Rp. 10.470.000.000 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (39) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 98.698.763.321 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (40) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b Rp. 10.470.000.000 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
- bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp. 10.470.000.000 ((sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - bantuan ...

- b. bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp. 0 (nol rupiah).
- (41) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) berupa lain-lain Pendapatan Rp. 0 (nol rupiah).
- (42) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri .
 - a. pendapatan Hibah Dana BOS Rp. 0 (nol rupiah);
 - b. pendapatan atas Pengembalian Hibah Rp. 0 (nol rupiah).
- (43) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) berupa pendapatan Hibah Hibah Dana BOS Rp. 0 (nol rupiah).
- (44) Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
 - a. pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Rp. 0 (nol rupiah); dan
 - b. pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 0 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.633.040.254.098 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.177.586.618.374 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 662.586.919.284 (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 510.801.537.890 (lima ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.014.510.000 (empat miliar empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 183.651.200 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 510.801.537.890 (lima ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan.
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.012.416.867 (delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Barang Pakai Habis;
 - b. belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.365.347.169 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi;
 - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - f. belanja Bahan isi Tabung Gas;
 - g. belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboraturium;
 - l. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - m. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
 - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
 - s. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - u. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
 - v. belanja ...

- v. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - w. belanja Obat-Obatan-Obat;
 - x. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - y. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - z. belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
 - aa. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - bb. Belanja Natura dan Pakan Pakan;
 - cc. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - dd. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ee. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - ff. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - gg. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - hh. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
 - ii. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - jj. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - kk. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - ll. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - mm. belanja Pakaian Penyelamatan.
 - nn. belanja Pakaian Siaga;
 - oo. belanja Pakaian Teknik;
 - pp. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - qq. belanja Pakaian KORPRI;
 - rr. belanja Pakaian Adat Daerah;
 - ss. belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - tt. belanja Pakaian Olahraga;
 - uu. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 218.668.362.508 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Tanah;
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.003.977.835 (empat belas miliar tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

c. belanja ...

- c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (6) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.275.684.226 (tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.370.225.945 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 62.399.617.710 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 36.071.252.799 (tiga puluh enam miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Hibah dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.014.510.000 (empat miliar empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (11) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (12) belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (10) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.184.510.000 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 183.651.200 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 146.268.090.671 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (16) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.688.890.443 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. belanja ...

- b. belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. belanja Modal Komputer;
 - h. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - i. belanja Modal Rambu-Rambu;
 - j. belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - k. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (18) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.178.759.870 (enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (19) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.575.411.068 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sebelas ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. belanja Modal Bangunan Air;
 - c. belanja Modal Instalasi;
 - d. belanja Modal Jaringan.
- (20) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.178.142.290 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (21) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 15.656.934.112 (lima belas miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) yang merupakan belanja Tidak Terduga.
- (22) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 249.925.497.941 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil;
 - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (23) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.195.951.893 (lima miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa Rp. 4.780.695.923 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 415.255.970 (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

(24) Belanja ...

- (24) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 244.729.546.048 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 93.016.244.048 (Sembilan puluh tiga miliar enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
 - b. belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 151.713.302.000 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran perubahan belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,



REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**



H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 2